



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESEHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984**

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Sugar Agreement 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Sugar Agreement, 1977;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESEHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984.

Pasal 1

Mengesahkan International Sugar Agreement 1984 yang telah ditandatangani di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 57



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESEHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984**

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Sugar Agreement 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Sugar Agreement, 1977;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESEHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984.

Pasal 1

Mengesahkan International Sugar Agreement 1984 yang telah ditandatangani di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 57



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESEHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984**

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Sugar Agreement 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Sugar Agreement, 1977;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESEHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984.

Pasal 1

Mengesahkan International Sugar Agreement 1984 yang telah ditandatangani di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 57



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1985
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984**

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Sugar Agreement 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Sugar Agreement, 1977;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT 1984.

Pasal 1

Mengesahkan International Sugar Agreement 1984 yang telah ditandatangani di Jenewa, Swis, pada tanggal 5 Juli 1984 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara pengekspor dan pengimpor gula yang tergabung di dalam International Sugar Organization sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1985
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 57